

LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1963

Nr 5

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT KE-I DJAWA-TENGAH

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah tentang pemberian bantuan kepada badan-badan jang menjelenggarakan usah-usaha kesejahteraan buruh.

I. ISTILAH-ISTILAH.

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dalam peraturan-daerah ini dengan :

- a. bantuan : ialah sokongan berupa uang, barang dan / atau djasa jang diberikan sebagai bantuan untuk menjelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan buruh ;
- b. usaha kesedjahteraan buruh : ialah segala usaha jang bertudjuan memenuhi keperluan-keperluan buruh baik jang bersifat kedjasmanian maupun kerohanian, sehingga oleh buruh dirasakan adanya kesedjahteraan, baik selama didalam proses produksi maupun selama diluar proses Produksi, jang setjara langsung atau tidak langsung dapat pula mempertinggi produktivitet kerdja ;

- c. **badan penjelenggara** : ialah usaha-usaha kesejahteraan buruh :
- 1. **Serikat Buruh / Serikat Sekerdja** jang telah didaftari di Departemen Perburuhan atau anggauta dari suatu vak-sentraal jang telah diakui oleh penguasa jang berwenang ;
- 2. **Badan / Perkumpulan / Jajasan** jang menurut azas dan tu-djuannja menjelenggarakan usah-usaha kesedjahteraan bagi buruh, baik jang didirikan oleh swasta, maupun oleh Daerah sendiri atau bersama-sama oleh Daerah dan Swasta berdasarkan Bab II pasal 2 ajat 3 Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1958.
- d. **Kepala Daerah** : ialah Kepala Daerah Daerah tingkat ke-I Djawa Tengah ;
- e. **Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat** : ialah Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah ;
- f. **Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilayah** : ialah tjabang dari Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah niveau Karesidenan ;

II. TUDJUAN PEMBERIAN BANTUAN. DJENIS-DJENIS USAHA KESEDJAHTERAAN BURUH.

Pasal 2.

Kepada badan-badan penjelenggara usaha-usaha kesedjahteraan buruh dapat diberikan bantuan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-daerah ini, apabila untuk itu oleh Kepala Daerah dipandang tjkup beralasan.

Pasal 3.

(1) Bantuan diberikan satu kali untuk djangka waktu satu tahun,

jang dapat dibajarkan sekaligus atau dengan angsuran berkala dalam djangka waktu tahun bantuan.

(2) Menjimpang dari ketentuan dalam ajat (1) kepada sesuatu badan Kepala Daerah dapat memberikan bantuan lebih dari satu kali dalam djangka waktu satu tahun, apabila olehnya dipandang ada alasan-alasan jang tukup, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2.

Pasal 4.

Bantuan diberikan semata-mata untuk menjelenggarakan djenis-djenis usaha kesedjahteraan jang berikut :

- a. asrama / pemondokan / perumahan buruh,
- b. tempat peribadatan buruh lain,
- c. balai istirahat buruh,
- d. balai pertemuan buruh / gedung buruh,
- e. tempat penitipan kanak-kanak / baji-baji buruh, balai pengobatan dan tempat bersalin,
- f. keolahragaan buruh,
- g. kesenian buruh,
- h. pendidikan buruh, kursus-kursus kedjuruan, tjeramah-tjeramah, terutama mengenai pendidikan mental / kerohanian ,
- i. hiburan jang bermanfaat untuk buruh,
- j. usaha-usaha lain dalam lapangan kesedjahteraan buruh, apabila usaha-usaha itu menurut peraturan perundangan tidak dibebangkan kepada pengusaha.

III. PERMOHONAN UNTUK MENDAPAT BANTUAN.

Pasal 5.

(1) Untuk mendapat bantuan, pemohon harus mengadukan surat permohonan rangkap empat kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilayah dengan mengisi dan menandatangani surat isian jang disediakan di tiap-tiap Kantor wilayah tersebut.

(2) Tjontoh surat isian ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6.

(1) Dalam surat permohonan bantuan harus diterangkan :

- a. nama dan alamat badan jang meminta bantuan,

- b. bagi Serikat Buruh / Serikat Sekerdja tanggal dan nomor putusan pendaftaran dari Djawatan Hubungan Perburuhan atau tanggal dan nomor putusan pengakuan vaksentral jang bersangkutan ; bagi jajasan tanggal nomor akta pendirian jajasan dan pengesahannja sebagai badan hukum ; bagi badan / perkumpulan / organisasi jang sudah diakui (atau belum diakui) pengesahan, pengakuan atau keterangan tentang adanja badan / perkumpulan / organisasi itu oleh penguasa jang berwenang,
- c. nama dan alamat anggauta pengurus jang bertanggung djawab,
- d. bentuk dan tempat usaha jang dimintakan bantuan dan sedjak kapan badan usaha itu mulai bekerdjya,
- e. bentuk bantuan jang diminta (uang, barang atau djasa), dan sebutkan djumlah / udjudnja, serta perintjiannja,
- f. untuk keperluan apa bantuan itu dimintakan,
- g. sudahkah atau belum pernah menerima bantuan, baik dari Pemerintah Daerah ataupun dari instansi-instansi lain, bila sudah pernah , sedjak kapan dengan menjebutkan bentuk / besarnya bantuan serta tanggal dan nomor surat keputusan pemberian bantuan itu ,
- h. kesediaan untuk mentaati segala ketentuan-ketentuan dalam dan atau jang diadakan berdasarkan peraturan-daerah ini serta sjarat-sjarat jang akan dimuat dalam surat keputusan pemberian bantuan,
- i. kesanggupan untuk selalu berusaha memadjukan dan menjempur-nakan usaha jang diselenggarakan .

(2) Pada surat permohonan bantuan harus dilampirkan dalam rangkap empat :

- a. salinan surat keputusan pendaftaran dari Djawatan Hubungan Perburuhan bagi Serikat Buruh / Serikat Sekerdja, atau salinan akta pendirian sebagai badan hukum bagi Jajasan, atau salinan surat keterangan / pengakuan / pengesahan dari penguasa jang berwenang tentang adanja badan itu bagi perkumpulan / organisasi,
- b. salinan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga atau jang dapat disamakan dengan itu, bagi pihak jang belum pernah mengadujukan permohonan,
- c. daftar anggauta-anggauta pengurus lengkap beserta alamat dan pekerdjaaannja masing-masing,
- d. rentjana anggaran belandja setahun dengan perintjiannja,

e. laporan tentang usaha kesedjahteraan buruh jang dimintakan bantuan.

Pasal 7.

(1) Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilajah, seterimanja surat permohonan tersebut dalam pasal 5, segera mengadakan penjelidikan dengan seksama atas kebenaran segala sesuatu jang diterangkan dalam surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannja dan hal-hal lain jang dipandang perlu sebagai bahan pertimbangan.

(2) Surat permohonan beserta lampiran-lampirannja oleh Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur wilajah, dengan disertai hasil penjelidikan tersebut dalam ajat (1) dan pertimbangan-pertimbangan seperlunya, segera diteruskan kepada Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat dalam rangkap 3.

(3) Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat selekas mungkin meneruskan surat permohonan tersebut beserta lampiran-lampirannja, dengan membubuhkan pertimbangannya, kepada Kepala Daerah.

**IV. SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN SUBSIDI /
PENOLAKAN DAN BESARNJA BANTUAN.**

Pasal 8.

Dalam surat keputusan Kepala Daerah jang mengabulkan permohonan bantuan disebutkan antara lain :

- a. nama, kedudukan dan alamat jang diberi bantuan,
- b. bentuk (apabila berupa uang disebutkan djumlahnya) bantuan jang diberikan,
- c. sjarat-sjarat jang bersangkutan dengan dikabulkannja permohonan bantuan,
- d. tjiara memperlenggung-djawabkan pemakaian bantuan.

Pasal 9.

Penolakan permohonan bantuan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah jang memuat alasan-alasan penolakannja.

V. PENGAWASAN.

Pasal 10.

(1) Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat / Wilayah atas nama Kepala Daerah mendjalankan pengawasan terhadap penggunaan bantuan oleh sesuatu badan penerima bantuan, baik didalam urusan keuangannya maupun mengenai usaha-usaha jang diselenggarakan.

(2) Untuk melaksanakan pengawasan itu oleh Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat dengan surat keputusan ditundjuk seorang pendjabat atau lebih dari Dinas tersebut.

(3) Pengurus Badan penerima bantuan wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pendjabat / pendjabat-pendjabat tersebut dalam melakukan tugas pengawasannya.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam ajat (1) dan (2) tidak mengurangi kewenangan Kepala Daerah untuk melakukan pengawasan dengan menundjuk pendjabat-pendjabat lain.

Pasal 11.

(1) Kepala Daerah berhak menghentikan / mentjabut bantuan atas usul Kepala Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Pusat berdasarkan hasil laporan pendjabat jang ditundjuk selaku pengawas apabila ternjata :

- a. usaha kesedjahteraan buruh jang bersangkutan tidak didjalankan sebagaimana mestinya,
- b. sjarat-sjarat jang bersangkutan dengan pemberian bantuan tidak dipenuhi,
- c. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan-dacrah ini.

(2) Segera setelah terjadi penghentian / pentjabutan bantuan seperti termaksud dalam ajat (1), dalam djangka waktu paling lama satu bulan pengurus badan penerima bantuan harus menjerahkan kembali kepada Pemerintah Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :

- a. sisa uang bantuan jang masih ada,
- b. barang-barang jang dibeli dengan uang bantuan.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

(1) Kepala Daerah dapat membuat peraturan-peraturan pelaksanaan jika dipandangnya perlu.

(2) Kepala Daerah diberi hak untuk mengambil keputusan mengenai soal-soal jang ternjata belum diatur, sampai diadakan perubahan atau penambahan dalam peraturan-daerah ini.

Pasal 13.

(1) Peraturan-daerah ini dapat disebut „Peraturan Pemberian Bantuan kepada Usaha-usaha Kesedjahteraan Buruh" dan mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah serta berlaku surut terhitung mulai hari ditetapkan.

(2) Dengan berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi segala peraturan jang mempunyai maksud sama dengan peraturan-daerah ini.

(3) Bantuan jang telah diberikan sebelum berlakunya peraturan-daerah ini dapat didjalankan terus sampai berakhir waktunya menurut sjaratsjarat jang tertentum didalam surat keputusan pemberiannya.

Surat, 16 Oktober 1962.

Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong
Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah :
Ketua,

H. IMAM SOFWAN (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
1 April 1963.
Gubernur Kepala Daerah
Djawa-Tengah,

M O C H T A R.

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII / Diponegoro selaku Pengguna Darurat Militer Daerah Djaw-Tengah dengan surat-keputusannya tanggal 23 Maret 1963 No. KPTS-PDMD / 0012 / 3 / 1963.

P E N D J E L A S A N.

Pendjelasan Umum.

Dengan Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1958 Pemerintah Pusat telah menjerahkan kepada daerah tingkat ke-I urusan-urusan kesedjahteraan buruh berdasarkan pertimbangan bahwa urusan-urusan perburuhan tersebut mempunyai aspek-aspek lokal, dan dapat diselenggarakan lebih sempurna oleh daerah-daerah dalam bentuk otonomi.

Diantara urusan-urusan kesedjahteraan buruh jang diserahkan itu jang perlu mendapat prioritet untuk diatur lebih lanjut ialah soal pemberian bantuan kepada badan-badan jang menjelenggarakan usaha-usaha kesedjahteraan buruh jang termasuk lapang kerja Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur Daerah tingkat ke-I Djawa-Tengah. Untuk ini sudah seharusnya Pemerintah Daerah mengadakan peraturan-daerah sendiri untuk menjesuaikan Peraturan Menteri Perburuhan tanggal 1 September 1956 no. 8 tentang : Bantuan untuk usaha-usaha Penjelenggaraan Kesedjahteraan Buruh.

Pendjelasan pasal demi pasal.

Pasal 1 :

- a. **Bantuan** : Pemberian bantuan pada dasarnya semata-mata berupa uang, akan tetapi jika dibutuhkan dapat berupa barang atau djsa-djsa jang dapat berupa tenaga manusia maupun penjelenggaraan sesuatu pekerjaan oleh Dinas Kesedjahteraan Buruh dan Penganggur, misalnya pelatih, bimbingan, penasihat, mengatur tata usaha dan sebagainya. Mengingat sifatnya sebagai bantuan subsidi ini diperuntukkan semata-mata untuk menutup kekurangan dan atau membantu dalam penjelenggaraan sesuatu usaha, djadi tidak untuk menutup seluruh biaya usaha itu.
- b. **Usaha kesedjahteraan buruh** : Usaha ini dalam kenjataannya meliputi lapangan jang sangat luas, dan oleh Peraturan Pemerintah no. 14 tahun 1958 sendiri, usaha kesedjahteraan buruh meliputi lapangan sebagaimana terjantum dalam Bab II pasal 2 ajat 1, 2 dan 3.

- c.)
- d.) **tjukup djelas.**
- e.)

Pasal 2 :

Jang dapat diberi bantuan menurut peraturan-daerah ini hanjalah badan-badan scmata-mata. Usaha-usaha perseorangan tak dapat diberi bantuan.

Pasal 3 :

Tundjangan uang dapat dibajarkan sekaligus atau dengan angsuran berkala, mengingat besar ketijilna uang tundjangan, jaitu demikian untuk keberesan surat pertanggungan djawabnja.

Bila dipandang bantuan jang diterimanja masih belum menjukupi, badan jang bersangkutan dapat mengadujukan permohonan bantuan lagi dalam tahun berikutnya.

Terkejuali bila Kepala Daerah memandang sangat perlu berdasarkan alasan-alasan jang sangat kuat dan penting, serta anggaran keuangan daerah memungkinkan, olchnya dapat diberikan bantuan lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Pasal 4 : Tjukup djelas.

Pasal 5 :

Penggunaan daftar isian untuk surat permohonan ini adalah perlu untuk memudahkan pemohon maupun instansi-instansi jang menjelesaikannja. Permohonan jang tidak menggunakan daftar isian tidak akan dipertimbangkan.

Pasal 6 :

(1) **Tjukup djelas.**

(2) Lampiran-lampiran jang diharuskan disini ialah guna mendapat djaminan tentang bonafiditet pemohon subsidi.

Pasal 7 :

Penjelidikan jang dimaksud dalam pasal ini adalah sangat perlu dan harus didjalankan dengan seksama guna memperoleh djaminan, bahwa bantuan jang akan diberikan itu dipergunakan sebagaimana mestinya menurut sjarat-sjarat jang akan ditentukan.

Pasal 8 : Tjukup djelas.

Pasal 9 : Tjukup djelas.

Pasal 10 :

Pengawasan disini dimaksudkan untuk mengadakan penelitian dan menjaga agar

djangan terjadi penyalahgunaan bantuan jang diberikan, sehingga bantuan tersebut digunakan sesuai dengan tujuan dan benar-benar bermanfaat.

Pengawasan tidak boleh bersifat mentjampuri langsung terhadap intern dari badan-badan jang mendapatkan bantuan ini.

Pasal 11, 12 dan 13 : Tjukup djelas.
